



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
RUMAH SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Saras Adyatma Tahun Anggaran 2025 dengan Besaran Dasar Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul diperhitungkan berdasarkan kinerja mulai bulan Januari 2025.
- KEEMPAT : Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul untuk bulan Desember berdasarkan penilaian produktivitas kerja bulan Desember 2025 dengan perhitungan jumlah poin buku kerja mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 15 Desember 2025 dikalikan 2 (dua).
- KELIMA : Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul dilaksanakan pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember 2025 dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Darah Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
4. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA RUMAH SAKIT SARAS
ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2025

A. BESARAN DASAR JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PNS RSUD SARAS
ADYATMA KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Direktur	8,689,112
2	Kepala Sub bagian / Kepala Seksi	6,551,792
3	Dokter spesialis	7,500,000
4	Dokter umum / Dokter gigi	5,433,985
5	Tenaga kesehatan jenjang ahli Pertama	4,048,962
6	Tenaga kesehatan jenjang ahli Muda	4,248,962
7	Tenaga kesehatan jenjang ahli Madya	4,448,962
8	Tenaga kesehatan jenjang terampil Pelaksana	3,110,011
9	Tenaga kesehatan jenjang terampil Pelaksana Lanjutan	3,210,011
10	Tenaga kesehatan jenjang terampil Penyelia	3,310,011
11	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan dibawah Diploma 3	2,600,000
12	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan Diploma 3	3,000,000
13	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan Minimal S1	3,110,011

B. BESARAN DASAR JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Dokter	1.000.000
2	Apoteker	850.000
3	Perawat/Bidan Ahli	850.000
4	Perawat/Bidan Terampil	750.000
5	Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli	750.000
6	Tenaga Kesehatan Lainnya Terampil	700.000
7	Tenaga Non Kesehatan (Setara Sarjana)	650.000
8	Tenaga Non Kesehatan (Setara Diploma 3)	550.000
9	Tenaga Non Kesehatan (Setara SMA)	450.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA RUMAH SAKIT SARAS
ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2025

CARA PERHITUNGAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

1. Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator:
 - a. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
2. Penilaian disiplin kerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman <https://presensi-v2.bantulkab.go.id>
3. Penilaian produktifitas kinerja dilakukan dengan menggunakan buku kerja, kecuali Direktur menggunakan penilaian triwulan pada aplikasi E Kinerja.
4. Buku kerja ASN RSUD Saras Adyatma Kab. Bantul diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi yang terkait dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
5. Format buku kerja dan bobot penilaian buku kerja ditetapkan oleh Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
6. Ketentuan Lain-Lain:
 - a. Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul sebesar 50% (lima puluh persen)
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul yang masuk di Tahun 2025 diberikan mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - c. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Penugasan pegawai yang bersangkutan di RSUD Saras Adyatma Kab. Bantul.

- d. Perhitungan Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Daerah yang mutasi masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul setelah diterimakan gaji 13 (tiga belas) dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP bulanan yang diterimakan pertama kali di RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
- e. Perhitungan Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Daerah yang mutasi masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul setelah diterimakan gaji 13 (tiga belas) dan gaji 14 (empat belas) dikurangkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP bulanan yang diterimakan pertama kali di RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH